



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 46 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN TIM REVIEU INTERITAL
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PIMERINTAH
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Mengatur bahwa laporan kinerja harus direviu oleh Auditor Aparat pengawasan Intern Pemerintah atau Tim yang dibentuk untuk itu, perlu membentuk Tim Reviu Internal Laporan Akuntanbilitas Kinerja pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi pemilihan Umum Kabupaten Nunukan tentang penetapan Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN NOMOR 46 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN TIM REVIU INTERNAL LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2026.

- KESATU : Menetapkan Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Tahun 2025 yang terdiri dari :
1. Penanggungjawab
 2. Ketua
 3. Anggota
- KEDUA : Susunan Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
1. Mengevaluasi pencapaian target kinerja dan realisasi Kinerja Tahun 2026;
 2. Menganalisis Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2026 dengan Tahun sebelumnya;
 3. Menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja;
 4. Menganalisis efesiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja;
 5. Menganalisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja; dan
 6. Menyusun rekomendasi hasil reviu.
- KEEMPAT : Masa Kerja Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Tahun 2026 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Keputusan ini mulai ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di Nunukan
Pada tanggal 02 Juni 2026
Plt. SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

Ttd.

IRWANSYAH MANSYUR

Salinan ini sesuai dengan aslinya,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Nunukan,
Plt Sekretaris,



Irwansyah Mansyur

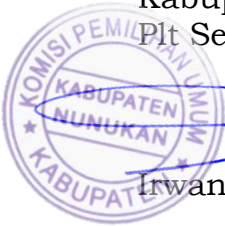
Lampiran : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN NOMOR 46 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN TIM REVIU INTERNAL LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2026.

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	2.	3.	4.
1.	Irwansyah Mansyur. SE., M.Si	Plt Sekretaris KPU Kabupaten Nunukan	Penanggung Jawab
2.	Ansar, ST.,M.I.Pol	Kasubbag Keuangan Umum Dan Logistik	Ketua
3.	Amir, S.Pd	Kasubbag SDM dan Partisipasi Masyarakat	Anggota
4.	Akhmad Fadillah, S.IP	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota
5.	Herniawan, S.Kom	Staff Pengelola Keuangan	Anggota

Plt. SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

Ttd.
IRWANSYAH MANSYUR

Salinan ini sesuai dengan aslinya,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Nunukan,
Plt Sekretaris,



Irwansyah Mansyur